

LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : PER-10/PJ/2020
TENTANG : PERUBAHAN ATAS
PER-11/PJ/2019 TENTANG
PENYEDIAAN JASA
APLIKASI PERPAJAKAN

A. FORMAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENUNJUKAN PENYEDIA JASA APLIKASI PERPAJAKAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR KEP-.....⁽¹⁾/PJ/.....⁽²⁾

TENTANG

PENUNJUKAN⁽³⁾ SEBAGAI PENYEDIA JASA APLIKASI PERPAJAKAN

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

- Menimbang :
- bahwa untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi dan meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak, perlu memperluas penyediaan layanan perpajakan kepada wajib pajak;
 - bahwa berdasarkan Surat⁽³⁾ nomor⁽⁴⁾ tanggal⁽⁵⁾ hal⁽⁶⁾;
 - bahwa⁽³⁾ dinyatakan lulus:
 - pengujian kelengkapan dokumen,
 - penilaian *Business Plan*,
 - prakualifikasi teknis,
 - revisi Rencana Pengembangan Aplikasi (*Development Plan*), dan
 - pengujian teknis;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Keputusan Direktur Pajak tentang Penunjukan⁽³⁾ sebagai Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan.

- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4999);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan;
 - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak;
 - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik;
 - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 09/PMK.03/2018;
 - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12/PMK.03/2017 tentang Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan;
 - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.03/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
 - Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2019 tentang Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-10/PJ/2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENUNJUKAN⁽³⁾ SEBAGAI PENYEDIA JASA APLIKASI PERPAJAKAN.

PERTAMA : Menunjuk Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan di bawah ini:

Nama Badan Hukum :⁽³⁾
NPWP :⁽⁷⁾
Alamat :⁽⁸⁾

Sebagai Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan yang menyelenggarakan layanan⁽⁹⁾.

- KEDUA : Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan yang telah ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak memiliki kewajiban:
- menjamin kerahasiaan data pengguna layanan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - memenuhi ketentuan kualitas layanan sesuai dengan Standar Kualitas Layanan;
 - menerapkan prinsip perlindungan konsumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - menerapkan prinsip manajemen risiko;

- e. memberitahukan:
 1. kerja sama dan/atau pengakhiran kerja sama dengan pihak lain; dan/atau
 2. penambahan dan/atau penghentian layanan penyediaan aplikasi penunjang; dan/atau
 3. perubahan susunan kepemilikan dan/atau susunan pengurus kepada Direktur Jenderal Pajak c.q. Direktur Teknologi Informasi Perpajakan;
- f. dalam hal Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan melakukan kerja sama dengan pihak lain, Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan memiliki kewajiban untuk:
 1. memastikan keamanan dan kelancaran pemberian layanan perpajakan, termasuk dalam hal dilakukan melalui kerja sama dengan pihak lain;
 2. melakukan pengawasan secara berkala atas kinerja pihak lain yang bekerja sama dengan Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan tersebut; dan
 3. bertanggung jawab atas segala konsekuensi yang timbul atas penyediaan layanan yang diselenggarakan oleh pihak lain yang berkerja sama dengan Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan tersebut;
- g. membantu Direktorat Jenderal Pajak dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan secara sukarela, antara lain dalam bentuk kegiatan sosialisasi, kampanye kebijakan perpajakan, penyediaan layanan pro bono;
- h. membebaskan Direktorat Jenderal Pajak dari segala tuntutan yang berkaitan dengan penyediaan layanan sebagai Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan, termasuk penyalahgunaan autentikasi identitas digital, seperti *Electronic Filing Identification Number* (EFIN), identitas pengguna (*username*), kata sandi (*password*), *Personal Identification Number* (PIN), tanda tangan elektronik, sertifikat elektronik, token, *passphrase*, dan autentikasi identitas digital lainnya yang dapat mengakibatkan kerusakan dan/atau kerugian baik langsung maupun tidak langsung, baik berupa kehilangan keuntungan, kegunaan data, atau kerugian-kerugian non-material lainnya.
- i. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan penyediaan layanan.

- KETIGA : Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan yang telah ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak dilarang untuk melakukan kegiatan yang dapat merugikan Direktorat Jenderal Pajak dan/atau Wajib Pajak dalam kegiatan penyediaan layanan perpajakan.
- KEEMPAT : Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan yang telah ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak memiliki hak untuk:
 - a. dipublikasikan sebagai Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan antara lain melalui *website* Direktorat Jenderal Pajak; dan
 - b. mendapatkan informasi penerbitan regulasi baru di bidang perpajakan;
- KELIMA : Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pengawasan atas pemenuhan persyaratan, pemenuhan kewajiban, dan pelanggaran terhadap hal-hal yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2019 tentang Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- KEENAM : Apabila⁽³⁾ bermaksud menghentikan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA,⁽³⁾ wajib memberitahukan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak paling lama 2 (dua) bulan sebelum tanggal penghentian kegiatan.
- KETUJUH : Direktur Jenderal berhak mencabut penunjukan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA apabila⁽³⁾
 - a. berdasarkan pengawasan sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA,⁽³⁾ dikenai sanksi berupa pencabutan penunjukan sebagai Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan; atau
 - b. bermaksud menghentikan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEENAM.
- KEDELAPAN : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 15 (lima belas) bulan sejak Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-10/PJ/2020 tentang Perubahan atas PER-11/PJ/2019 tentang Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan berlaku.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak;
2. Direktur Peraturan Perpajakan I;
3. Direktur Transformasi Proses Bisnis;
4. Direktur Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Ditetapkan di Jakarta
 Pada tanggal⁽¹⁰⁾
 DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

.....⁽¹¹⁾

**PETUNJUK PENGISIAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
TENTANG PENUNJUKAN SEBAGAI PENYEDIA JASA APLIKASI
PERPAJAKAN**

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor Keputusan Direktur Jenderal Pajak.
- Nomor (2) : Diisi dengan tanggal Keputusan Direktur Jenderal Pajak.
- Nomor (3) : Diisi dengan nama Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan.
- Nomor (4) : Diisi dengan nomor surat permohonan.
- Nomor (5) : Diisi dengan tanggal surat permohonan.
- Nomor (6) : Diisi dengan hal surat permohonan.
- Nomor (7) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dari Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan.
- Nomor (8) : Diisi dengan alamat Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan.
- Nomor (9) : Diisi dengan layanan yang diselenggarakan oleh Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan.
- Nomor (10) : Diisi dengan tanggal ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal Pajak.
- Nomor (11) : Diisi dengan tanda tangan dan nama Direktur Jenderal Pajak.

B. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENUNJUKAN PENYEDIA JASA APLIKASI PERPAJAKAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR KEP-.....⁽¹⁾/PJ/.....⁽²⁾

TENTANG

PENUNJUKAN⁽³⁾ SEBAGAI PENYEDIA JASA APLIKASI PERPAJAKAN

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-10/PJ/2020 tentang Perubahan atas PER-11/PJ/2019 tentang Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan, perlu menetapkan Keputusan Direktur Pajak tentang Penunjukan⁽³⁾ sebagai Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4999);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 09/PMK.03/2018;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12/PMK.03/2017 tentang Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.03/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
8. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2019 tentang Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-10/PJ/2020

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENUNJUKAN⁽³⁾ SEBAGAI PENYEDIA JASA APLIKASI PERPAJAKAN.

PERTAMA : Menunjuk Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan di bawah ini:

Nama Badan Hukum :⁽³⁾
NPWP :⁽⁴⁾
Alamat :⁽⁵⁾

Sebagai Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan yang menyelenggarakan layanan:

1.⁽⁶⁾
2.⁽⁶⁾
3. dst.

KEDUA : Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan yang telah ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak memiliki kewajiban:

- a. menjamin kerahasiaan data pengguna layanan sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. memenuhi ketentuan kualitas layanan sesuai dengan Standar Kualitas Layanan;
- c. menerapkan prinsip perlindungan konsumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menerapkan prinsip manajemen risiko;
- e. memberitahukan:
1. kerja sama dan/atau pengakhiran kerja sama dengan pihak lain;
2. penambahan dan/atau penghentian layanan penyediaan aplikasi penunjang; dan/atau
3. perubahan susunan kepemilikan dan/atau susunan pengurus kepada Direktur Jenderal Pajak c.q. Direktur Teknologi Informasi Perpajakan;
- f. dalam hal Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan melakukan kerja sama dengan pihak lain, Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan memiliki kewajiban untuk:
1. memastikan keamanan dan kelancaran pemberian layanan perpajakan, termasuk dalam hal dilakukan melalui kerja sama dengan pihak lain;
2. melakukan pengawasan secara berkala atas kinerja pihak lain yang bekerja sama dengan Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan tersebut; dan
3. bertanggung jawab atas segala konsekuensi yang timbul atas penyediaan layanan

yang diselenggarakan oleh pihak lain yang berkerja sama dengan Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan tersebut;

- g. membantu Direktorat Jenderal Pajak dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan secara sukarela, antara lain dalam bentuk kegiatan sosialisasi, kampanye kebijakan perpajakan, penyediaan layanan *pro bono*;
- h. membebaskan Direktorat Jenderal Pajak dari segala tuntutan yang berkaitan dengan penyediaan layanan sebagai Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan, termasuk penyalahgunaan autentikasi identitas digital, seperti *Electronic Filing Identification Number (EFIN)*, identitas pengguna (*username*), kata sandi (*password*), *Personal Identification Number (PIN)*, tanda tangan elektronik, sertifikat elektronik, token, *passphrase*, dan autentikasi identitas digital lainnya yang dapat mengakibatkan kerusakan dan/atau kerugian baik langsung maupun tidak langsung, baik berupa kehilangan keuntungan, kegunaan data, atau kerugian-kerugian non-material lainnya.
- i. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan penyediaan layanan.

KETIGA : Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan yang telah ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak dilarang untuk melakukan kegiatan yang dapat merugikan Direktorat Jenderal Pajak dan/atau Wajib Pajak dalam kegiatan penyediaan layanan perpajakan.

KEEMPAT : Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan yang telah ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak memiliki hak untuk:

- a. dipublikasikan sebagai Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan antara lain melalui *website* Direktorat Jenderal Pajak; dan
- b. mendapatkan informasi penerbitan regulasi baru di bidang perpajakan.

KELIMA : Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pengawasan atas pemenuhan persyaratan dan pemenuhan kewajiban dan larangan Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2019 tentang Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KEENAM : Apabila⁽³⁾ bermaksud menghentikan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, wajib memberitahukan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak paling lama 2 (dua) bulan sebelum tanggal penghentian kegiatan.

KETUJUH : Direktur Jenderal berhak mencabut penunjukan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA apabila⁽³⁾;

- a. berdasarkan pengawasan sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA,⁽³⁾ dikenai sanksi berupa pencabutan penunjukan sebagai Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan; atau
- b. bermaksud menghentikan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEENAM.

KEDELAPAN : Pada saat Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku,

1. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor⁽⁷⁾ tanggal⁽⁸⁾ tentang Penunjukan⁽³⁾ Sebagai Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan,
2. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor⁽⁷⁾ tanggal⁽⁸⁾ tentang Penunjukan⁽³⁾ Sebagai Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan,
3. dst.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN: Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku⁽⁹⁾.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak;
2. Direktur Peraturan Perpajakan I;
3. Direktur Transformasi Proses Bisnis;
4. Direktur Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal⁽¹⁰⁾
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

.....⁽¹¹⁾

**PETUNJUK PENGISIAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG
PENUNJUKAN SEBAGAI PENYEDIA JASA APLIKASI PERPAJAKAN**

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor Keputusan Direktur Jenderal Pajak.
Nomor (2) : Diisi dengan tahun Keputusan Direktur Jenderal Pajak.
Nomor (3) : Diisi dengan nama Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan.
Nomor (4) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dari Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan.
Nomor (5) : Diisi dengan alamat Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan.
Nomor (6) : Diisi dengan layanan yang diselenggarakan oleh Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan.
Nomor (7) : Diisi dengan nomor Keputusan Direktur Jenderal tentang Penunjukan Sebagai Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan yang telah terbit sesuai Lampiran I huruf V dan/atau Lampiran I huruf W Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2019 tentang Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan.
Nomor (8) : Diisi dengan tanggal Keputusan Direktur Jenderal tentang Penunjukan Sebagai Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan yang telah terbit sesuai Lampiran I huruf V dan/atau Lampiran I huruf W Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2019 tentang Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan.
Nomor (9) : Diisi sesuai dengan ketentuan dalam:
 a. Pasal 10 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal ini, atau
 b. Pasal 11A ayat (4) huruf b Peraturan Direktur Jenderal ini, atau
 c. Pasal 18 ayat (3A) Peraturan Direktur Jenderal ini.
Nomor (10) : Diisi dengan tanggal ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal Pajak.
Nomor (11) : Diisi dengan tanda tangan dan nama Direktur Jenderal Pajak.
-

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

SURYO UTOMO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
u.b.
KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATALAKSANA,

ttd.

ODING RIFALDI
NIP 197003111995031002